

Implikasi Pajak Dalam Penentuan Bentuk Badan Usaha: Sebuah Tinjauan Perencanaan Pajak

¹Dimas Darmawan, ²Ikko Dwi Maharini, ³Olga Lasma Chintia, ⁴Vita Nurul Amalia, ⁵Abdillah
Fakultas Bisnis dan Teknologi Universitas Pertiwi, Indonesia
123110004@pertiwi.ac.id; 23110040@pertiwi.ac.id; 323110055@pertiwi.ac.id;
423110053@pertiwi.ac.id; 5abdillah@pertiwi.ac.id

*Corresponding Author

Submit : 28 Des 2025 | Diterima : 16 Jan 2026 | Terbit : 20 Jan 2026

ABSTRACT

The selection of a business entity form is not merely a legal matter. It is a strategic decision that affects taxation, legal structure, and operational management. Different business forms, such as sole proprietorships, partnerships, and limited liability companies, are subject to different tax rules. These differences relate to tax rates, tax bases, reporting requirements, and available incentives. In Indonesia, the general corporate income tax rate is approximately 22%. However, special tax schemes apply for small business and MSMEs under Government Regulation (PP) No 23 of 2018 and Government Regulation (PP) No. 55 of 2022. These regulation impose a final income tax rate of 0.5% of gross turnover for taxpayers with annual revenue up to IDR 4.8 Billion. Reduced tax rates are also available for publicly listed companies. This study examines the influence of taxation on the selection of business entity forms. It also reviews lawful tax planning strategies in accordance with current regulations. The findings indicate that the tax considerations are often a decisive factor in choosing a business form. Taxes directly affect cash flow, overall tax burden, and investment decisions. The results further show that selecting an appropriate business entity enables taxpayers to optimize their tax obligation legally. This can be achieved without engaging in aggressive tax avoidance. Therefore, this paper is expected to assist both prospective and existing business owners in understanding the tax implication. It also helps them choose a business form that aligns with their economics objectives.

Keywords: Business Entity Form, Tax Implication, Tax Planning

ABSTRAK

Memilih bentuk badan usaha tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas. Keputusan ini punya dampak besar baik dari sisi pajak, hukum, dan operasional. Misalnya usaha perorangan, CV dan PT punya aturan pajak yang berbeda-beda terkait tarif pajak, DPP, kewajiban pelaporan serta fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Di Indonesia sendiri, tarif pajak penghasilan (PPh) Badan umum untuk perusahaan adalah sekitar 22%, dengan potongan khusus untuk usaha kecil dan UMKM (melalui PP No.23 Tahun 2018 dan PP No. 55 Tahun 2022 dimana tarif final 0.5% dari omzet untuk omzet ≤ Rp 4.8 M). Selain itu, ada juga diskon tarif untuk perusahaan yang listing di bursa saham. Penelitian ini mengevaluasi dampak pajak pada pilihan bentuk badan usaha. Selain itu, penelitian ini juga mengulas strategi perencanaan pajak yang sah sesuai peraturan terkini. Termasuk aturan final untuk UMKM yang diatur oleh PP dan DJP. Hasilnya, pertimbangan pajak sering kali menjadi salah satu faktor penting dalam memilih bentuk badan usaha. Alasannya karena berpengaruh pada arus kas, beban pajak maupun terhadap keputusan investasi. Selain itu, pemilihan bentuk usaha yang tepat membantu pelaku usaha memanfaatkan fasilitas pajak yang legal tanpa masuk ke area penghindaran pajak. Kajian ini diharapkan dapat membantu pebisnis baru maupun pelaku usaha agar lebih paham implikasi pajak dan strategi optimasi yang sesuai aturan.

Kata kunci: Bentuk Badan Usaha, Implikasi Pajak, Perencanaan Pajak



PENDAHULUAN

Memilih bentuk entitas bisnis adalah keputusan mendasar yang akan membentuk masa depan sebuah bisnis. Sejak awal, pengusaha harus memutuskan apakah akan beroperasi sebagai kepemilikan tunggal, kemitraan atau korporasi. Keputusan ini tidak hanya terkait dengan tingkat formalitas hukum, tetapi juga akan berdampak pada manajemen bisnis, pembagian risiko antar pemilik, kemudahan memperoleh modal, hingga peluang usaha bertahan dalam jangka panjang (Perdana & Susanti, 2023). Dalam praktik, pertimbangan semacam itu juga berkaitan dengan masalah perpajakan. Pajak tidak lagi dipandang hanya sebagai masalah kepatuhan administratif, tetapi juga tetapi juga harus dilihat sebagai biaya berbisnis. Menurut Sulisty (2024), perbedaan regulasi mengenai tarif, insentif, dan kepatuhan administrative di antara berbagai bentuk entitas bisnis menyebabkan beban pajak yang berbeda untuk setiap entitas, bahkan untuk skala bisnis yang relatif sama. Oleh karena itu, menjadi semakin penting untuk memahami implikasi pajak sejak awal suatu bisnis, terutama mengingat perubahan cepat dalam kebijakan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pajak memengaruhi pilihan bentuk badan usaha yang diambil pelaku bisnis. Termasuk bagaimana perlakuan pajak yang berbeda terhadap bentuk usaha mempengaruhi total beban pajak yang ditanggung. Setiap pilihan antara Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Firma, Koperasi, dan usaha perseorangan akan menimbulkan konsekuensi pajak yang berbeda. Perbedaan itu meliputi tarif, cara pengenaan, maupun kewajiban pelaporan yang berpotensi memengaruhi arus kas dan keputusan bisnis yang lebih luas (Fitriani & Haryanto, 2024). Sejauh mana pertimbangan perpajakan benar-benar menjadi faktor penentu dalam memilih bentuk badan usaha. Serta, bagaimana pelaku usaha memanfaatkan peraturan yang berlaku dalam menyusun strategi legal namun efisien dari sisi fiskal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan perlakuan perpajakan pada berbagai bentuk badan usaha. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi beban pajak yang harus ditanggung pelaku usaha. Selain itu pemilihan bentuk badan usaha diposisikan sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak yang sah. Praktisnya, kajian ini diharapkan membantu pelaku usaha memahami konsekuensi perpajakan sebelum menentukan bentuk usaha. Dari sudut pandang akademik dan profesi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan struktur usaha dengan perpajakan. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan dalam merancang sistem pajak yang memengaruhi preferensi bentuk usaha di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengambilan keputusan bisnis sehari-hari.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

(Mardiana et al., 2025) menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban yang dimiliki masyarakat kepada negara, yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang. Pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, tetapi digunakan untuk menutupi berbagai pengeluaran umum yang terkait dengan pelaksanaan tugas negara dalam pemerintahan. Lebih lanjut, Soemitro dalam Suandy menegaskan bahwa pajak adalah iuran yang diberikan rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan hukum, bersifat memaksa, dan tidak berupa jasa timbal balik. Dana hasil pajak ditujukan untuk membiayai kebutuhan umum dan menjadi sumber utama pendanaan negara.

Konsep Badan Usaha di Indonesia

Badan usaha dapat diartikan sebagai entitas hukum yang dibentuk untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh profit. Berbagai bentuk badan usaha di Indonesia meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Firma, Koperasi, dan usaha perseorangan. Setiap badan usaha mempunyai karakteristik kepemilikan, kewajiban perpajakan, serta aspek legalitas yang berbeda-beda. Menurut (Wantah et al., 2023), banyak pengusaha perorangan bertransformasi menjadi PT atau CV ketika skala usaha mereka semakin besar. hal ini mungkin dapat disebabkan oleh kompleksitas administrasi pajak yang meningkat seiring

bertambahnya ukuran usaha. Begitu juga dengan Keputusan dalam memilih jenis badan usaha yang tidak hanya didasarkan pada aspek legalitas tetapi juga dihubungkan dengan strategi perencanaan pajak.

Di Indonesia, berbagai jenis pajak dikenakan terhadap usaha, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, serta pajak final untuk UMKM. (Abdillah et al., 2024) menunjukkan bahwa pemahaman UMKM terhadap peraturan PPh dan persepsi mengenai sanksi pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Selain itu, PPh Final UMKM bisa dianggap sebagai alat yang sederhana untuk meningkatkan kepatuhan bagi kalangan usaha kecil. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safitri, Abdillah, dan Rosida mengenai kebijakan peningkatan PPN rokok, ditemukan bahwa kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Sebagai catatan, PPN, sebagai pajak terhadap konsumen, memengaruhi perilaku nyata dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Di sisi lain, (INDAH et al., 2023) menyoroti pentingnya inovasi dalam administrasi Pajak Kendaraan Bermotor karena layanan satu atap terbukti lebih berdampak terhadap peningkatan kepatuhan pajak dibandingkan substansi kebijakan itu sendiri.

Jenis Pajak Terkait Badan Usaha

Badan usaha di Indonesia dikenakan berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pajak final bagi UMKM. (Abdillah et al., 2024) menemukan bahwa pemahaman UMKM tentang peraturan PPh dan persepsi mengenai sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka secara signifikan. Temuan ini menunjukkan pentingnya PPh Final UMKM sebagai instrumen sederhana untuk mendorong kepatuhan usaha kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Safitri et al., 2025) mengenai kebijakan peningkatan PPN pada rokok mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan PPN rokok memiliki pengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Hal ini menggarisbawahi bahwa PPN, sebagai pajak yang dikenakan pada konsumen, memiliki dampak nyata terhadap perilaku ekonomi sehari-hari. Di sisi lain, penelitian oleh (INDAH et al., 2023) menekankan perlunya inovasi dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan drive-thru. Inovasi ini menunjukkan bahwa aspek administrasi perpajakan tidak kalah penting dibandingkan dengan substansi kebijakan, karena kemudahan layanan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Teori Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah tindakan yang dilakukan secara legal untuk mengurangi kewajiban perpajakan sambil tetap mematuhi hukum yang berlaku. Fokus utama perencanaan pajak adalah efisiensi, tanpa melanggar peraturan perpajakan. Hal ini berbeda dari penghindaran pajak, yang meskipun sah, sering memanfaatkan celah dalam regulasi. Sedangkan penyimpangan pajak merupakan pelanggaran hukum yang harus dihindari. Perencanaan pajak yang bertanggung jawab bertujuan untuk menghemat pajak sekaligus memenuhi kewajiban regulasi yang ada. Dalam penelitian yang diadakan oleh (Mardiana et al., 2025), ditemukan bahwa penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Digitalisasi adalah Tindakan strategis pemerintah untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memenuhi kewajiban pajak supaya lebih efisien (Rasyid & Lukman, 2025). Pengurangan beban administrative membuat pelaku bisnis merasakan manfaat nyata dari penyederhanaan system yang sebelumnya termasuk rumit bagi pelaku usaha tersebut. Sedangkan proses yang lebih transparan membuat wajib pajak lebih mudah memahami kewajiban mereka. Namun, waktu dan sumber daya yang sebelumnya dihabiskan untuk menghadapi birokrasi, dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif, seperti peningkatan usaha dan inovasi. Dengan ini, UMKM dapat menyesuaikan diri dan berkembang dalam persaingan bisnis yang semakin kompetitif.

Prinsip Keadilan dan Efisiensi Pajak

(Abdillah et al., 2024) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme koreksi, menghukum mereka yang tidak mematuhi aturan sehingga sistem tetap adil bagi semua

pihak. Dari sudut pandang efisiensi, digitalisasi menjadi semakin penting dalam sistem perpajakan modern. (Rasyid & Lukman, 2025) menunjukkan bahwa kebijakan pajak digital memberikan UMKM akses ke metode pemenuhan kewajiban yang lebih efektif dan menghemat waktu. Penelitian oleh (Rasyid et al., 2025) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa pengetahuan digital dan penggunaan pembayaran elektronik secara empiris meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi.

Berdasarkan kajian pajak terdahulu, perpajakan terbukti memengaruhi perilaku ekonomi dan kepatuhan wajib pajak melalui perbedaan tarif dan mekanisme pemungutan. Namun, kajian yang secara khusus mengaitkan implikasi perpajakan dengan pemilihan bentuk badan usaha sebagai strategi perencanaan pajak masih terbatas, sehingga penelitian ini difokuskan untuk mengisi celah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengkaji dampak pajak dalam pemilihan bentuk badan usaha sebagai salah satu elemen dari strategi perencanaan pajak, berdasarkan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang didapat dari aturan pajak, yang mencakup Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang KUP, serta peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Sumber literatur perpajakan, seperti buku ajar dan jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi yang mengulas tentang perencanaan pajak dan jenis-jenis entitas bisnis.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui langkah-langkah mengidentifikasi ketentuan perpajakan yang mengatur bagaimana pajak diterapkan pada berbagai jenis badan usaha, mendeskripsikan ciri-ciri perpajakan untuk setiap jenis badan usaha, melaksanakan analisis perbandingan beban pajak antara jenis-jenis badan usaha menggunakan simulasi perhitungan beban pajak, menganalisis efek dari perencanaan pajak dalam memilih jenis badan usaha yang paling optimal dari sisi pajak, lalu menyimpulkan berdasarkan hasil analisis dan kesesuaian dengan peraturan perpajakan. Simulasi perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat asumsi laba yang sama, dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan beban pajak antar badan usaha secara konseptual, bukan untuk merepresentasikan kondisi perusahaan tertentu.

PEMBAHASAN

Pengertian Badan Usaha

1. Perseroan Terbatas (PT)

PT merupakan badan usaha yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk pemilikinya. Untuk modal pada PT lebih fleksibel karena dapat diakumulasikan melalui saham atau obligasi. Namun dari sisi pajak, PT dikenakan tarif PPh Badan sebesar 22% atas laba sebelum dividen yang dibagikan kepada pemegang saham ini akan tetap menjadi objek pajak sehingga menimbulkan potensi pajak berganda. Walaupun kewajiban perpajakan tersebut lebih kompleks, PT dapat lebih efisien untuk bisnis berskala besar, karena banyak pengeluaran usaha yang dapat dikurangkan secara fiskal.

2. Commanditaire Vennootschap (CV)

CV dikenakan pajak badan berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Namun, bagi hasil yang dikenal sebagai *prive*, tidak dikenakan pajak lagi pada tingkat pribadi menurut Pasal 4 ayat 3 UU PPh. Hal ini membuat CV lebih efisien dibandingkan PT dalam hal penghindaran pajak ganda. Namun, di sisi lain, ada batasan karena gaji sekutu dianggap sebagai beban yang tidak bisa dikurangkan, sehingga akan memengaruhi penghasilan yang dikenakan pajak.

3. Perseroan Perorangan

Jenis usaha yang sesuai untuk pelaku UMKM karena cara mendirikannya yang mudah, hanya perlu membuat surat pernyataan mendirikan. Namun, jenis usaha ini tetap dianggap sebagai objek pajak badan dengan tarif umum sebesar 22% dan diharuskan memiliki NPWP. Dalam praktiknya, perseroan perorangan akan dikenakan tarif progresif pajak penghasilan pribadi (5-35%) setelah dikurangi PTKP, tetapi ada batasan karena banyak biaya yang tidak bisa

dikurangkan dari pajak. Oleh sebab itu, jenis usaha ini cocok untuk UMKM yang memiliki system sederhana, tetapi kurang efisien jika bisnis berkembang menjadi lebih besar.

4. Koperasi

Koperasi dibentuk dengan prinsip kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam hal pajak, koperasi mendapatkan perlakuan khusus, seperti jika bunga simpanan anggota tidak dikenakan pajak jika jumlahnya kurang dari Rp244. 000 per bulan dan dikenakan pajak 10% jika lebih dari itu. Koperasi juga memanfaatkan insentif pajak untuk UMKM (PP 23/2018) dengan tarif 0,5% dari omzet jika omzetnya kurang dari Rp4,8 miliar. Jika omzet meningkat, koperasi harus menggunakan tarif umum untuk PPh Badan, menarik PPN, serta memotong PPh Pasal 21, 23, dan 4 ayat (2).

Tabel 1. Perbandingan status dan tarif pajak serta fasilitas khusus antar bentuk badan usaha.

Bentuk Usaha	Status Pajak	Tarif Utama	Fasilitas Khusus	Catatan Penting
Perseroan Perorangan	Subjek pajak badan (SE-20/PJ/2022, bagian dari PT)	PPh Badan 22%	Pengurangan 50% (Pasal 31E) bila omzet ≤ Rp50 miliar; bisa pilih PPh Final 0,5% bila omzet ≤ Rp4,8 miliar (maks. 4 tahun)	Pendirian sederhana, wajib NPWP, bisa dikukuhkan PKP bila omzet > Rp4,8 miliar atau sukarela
CV (Commanditaire Vennootschap)	Subjek pajak badan (UU PPh jo. UU Cipta Kerja)	PPh Badan 22%	Laba dibagikan ke sekutu (prive) tidak dikenai pajak lagi (Pasal 4 ayat 3 huruf i UU PPh)	Efisiensi pajak, sekutu tetap wajib lapor SPT; bila ada pegawai wajib potong PPh 21
PT (Perseroan Terbatas)	Subjek pajak badan (UU No. 40/2007)	PPh Badan 22% (Pasal 17 UU HPP)	- Tarif final UMKM 0,5% omzet ≤ Rp4,8 miliar (maks. 3 tahun) - Tarif 19% untuk PT Tbk dengan ≥40% saham di bursa - Pengurangan 50% (11%) untuk omzet ≤ Rp4,8 miliar	Kewajiban lebih kompleks: PPh 25 (angsuran), PPh 29 (kurang bayar); peluang modal besar

Bentuk Usaha	Status Pajak	Tarif Utama	Fasilitas Khusus	Catatan Penting
Koperasi	Subjek pajak badan (UU Perkoperasian)	PPh Badan 22%	- Tarif final 0,5% omzet \leq Rp4,8 miliar (maks. 4 tahun) - Pengurangan 50% (11%) untuk omzet \leq Rp4,8 miliar - Tarif khusus bunga simpanan anggota: 0% \leq Rp244.000/bln, 10% > Rp244.000/bln	Bila omzet > Rp4,8 miliar wajib PKP dan pungut PPN; wajib potong PPh 21, 23, dan 4(2); ada sanksi bila telat lapor SPT

Sumber: data olahan penulis

Simulasi Perbandingan Beban Pajak

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak penerapan tarif pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Final terhadap beban pajak perusahaan, dilakukan simulasi perhitungan berdasarkan tarif PPh Badan dan Final yang berlaku. Perhitungan dalam tabel ini menggunakan asumsi laba yang sama sebesar Rp 1,5 Miliar untuk setiap bentuk badan usaha. Pada PT diasumsikan terdapat pembagian dividen sehingga timbul pajak tambahan atas dividen. Sedangkan pada CV dan koperasi pembagian laba tidak dikenakan pajak lanjutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 2. Perbandingan beban pajak PT, CV, PT Perorangan, dan Koperasi; Simulasi Laba Rp1,5 Miliar

Komponen	PT	CV	PT Perorangan (PP 23/2018)	Koperasi
Laba	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
PPh Badan (22%)	330.000.000	330.000.000	-	330.000.000
Laba Setelah Pajak	1.170.000.000	1.170.000.000	-	-
PPh Final Dividen (10%)	117.000.000	-	-	-
PPh Final UMKM (0,5%)	-	-	7.500.000	-
Total Pajak	447.000.000	330.000.000	7.500.000	330.000.000
% terhadap laba	29,80%	22,00%	0,50%	22,00%

Sumber: data olahan penulis

Berdasarkan simulasi perbandingan beban pajak di atas menunjukkan bahwa PT memiliki beban pajak paling tinggi yaitu sebesar 29,80% akibat pengenaan PPh Badan dan PPh Final dividen, sedangkan CV dan Koperasi dikenakan PPh Badan sebesar 22%, dan PT Perorangan menggunakan skema PPh Final UMKM 0,5% memiliki beban pajak paling rendah.

Dapat disimpulkan bahwa efisiensi pajak dari suatu bentuk badan usaha sangat dipengaruhi oleh struktur penghasilan serta skema perpajakan yang melekat pada masing-masing bentuk usaha. CV dan Koperasi cenderung menawarkan efisiensi pajak pada tahap awal usaha dengan tingkat penghasilan rendah hingga menengah karena pengenaan pajaknya mengikuti skema PPh Badan tanpa adanya pajak tambahan atas distribusi laba. PT Perorangan menunjukkan efisiensi pajak tertinggi pada skala usaha kecil karena menggunakan skema PPh Final UMKM dengan tarif rendah, sehingga beban pajak relatif minimal. Sementara itu, PT cenderung lebih efisien pada tingkat penghasilan yang lebih tinggi meskipun memiliki beban pajak berlapis, karena struktur perpajakannya bersifat final dan tarif yang flat memberikan kepastian serta kemudahan dalam perencanaan pajak. Oleh karena itu, pemilihan bentuk badan usaha tidak dapat digeneralisir,

melainkan harus mempertimbangkan kondisi fiskal, skala penghasilan, serta profil bisnis masing-masing pelaku usaha.

Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak melalui pemilihan bentuk usaha ini sebenarnya mengarah pada dua hal, yaitu kepastian hukum dan efisiensi pajak.

1. PT cocok untuk usaha besar karena biaya dapat dioptimalisasikan dan akses modalnya luas
2. CV lebih sederhana dan efisien dalam bagi hasil laba, tapi memiliki keterbatasan dalam pengakuan biaya
3. Perorangan memberikan kemudahan bagi UMK, tetapi kurang fleksibel jika usahanya berkembang
4. Koperasi menawarkan model berbasis komunitas dengan insentif pajak khusus.
Dengan memahami perbedaan di atas, pelaku usaha dapat memilih bentuk usaha yang tidak hanya menghemat pajak secara legal, tapi juga mendukung perkembangan bisnis dan menjaga kepatuhan pajak. (Jontarudi Tarigan et al., 2022; Marpaung et al., 2025)

Tips Memilih Bentuk Usaha Sesuai Skala dan Tujuan

1. PT: Bentuk usaha yang dipilih untuk usaha skala besar untuk memiliki perlindungan hukum dan pemisahan aset pribadi, walaupun terdapat konsekuensi pajak berganda atas laba dan dividen.
2. CV: Bentuk usaha yang menawarkan efisiensi pajak bagi UMKM, melalui pembagian laba atau prive ke sekutu tidak akan dikenakan pajak lagi, sehingga terhindar dari pajak berganda.
3. Koperasi: Efisien secara pajak, terutama dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat dikecualikan dari objek pajak jika memenuhi syarat.

Cara Mengoptimalkan Pajak dan Manfaatkan Insentif

1. Manfaatkan tarif final UMKM 0,5% untuk usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun
2. Menggunakan mekanisme prive (CV) dan SHU (Koperasi) untuk menghindari pajak berganda saat pembagian hasil
3. Memanfaatkan aturan terbaru, dimana dividen dari PT ini bebas pajak jika diinvestasikan kembali di Indonesia.

Dampaknya Terhadap Kepatuhan Pajak

1. Bentuk usaha yang kita pilih akan menentukan sistem pajak yang akan dijalani, ini akan berpengaruh pada kewajiban kepatuhan kita sebagai pelaku usaha
2. Tarif final 0,5% untuk UMKM sangat memudahkan administrasi, namun disisi lain dapat membuat UMKM kurang termotivasi untuk melakukan pembukuan yang lebih rapih
3. Notaris memiliki peran strategis sebagai agen kepatuhan yang mengedukasi UMKM terkait NPWP, laporan keuangan, dan SPT Tahunan.

Risiko yang Perlu Diwaspadai

1. Beroperasi tanpa badan hukum formal (misalnya hanya menggunakan Usaha Dagang/UD) dapat membuat usaha rentan terhadap sanksi pajak dan hukum
2. Di CV, memiliki risiko pada penggabungan keuangan pribadi dan usaha. Jika tidak melakukan pembukuan yang jelas, DJP menganggap penghasilan CV sebagai penghasilan pribadi sekutu yang terkena tarif progresif
3. Pelaporan modal awal harus akurat dengan akta pendirian, jika tidak akan memicu pemeriksaan pajak di kemudian hari
4. Notaris dilarang membuat akta yang bertujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan yang jelas, itu melanggar hukum yang berlaku (Rosyid et al., 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya pemilihan bentuk badan usaha mempunyai implikasi perpajakan yang signifikan dan tak terpisahkan dari strategi perencanaan pajak. Setiap bentuk badan usaha, baik perseroan terbatas, Commanditaire Vennootschap, perseroan perorangan, maupun koperasi, memiliki karakteristik perpajakan yang berbeda-beda. Perbedaannya dari sisi tarif, mekanisme pengenaan pajak, maupun kewajiban administrasi yang melekat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan pajak berperan penting dalam menentukan efisiensi beban pajak dan arus kas usaha. CV dan koperasi cenderung lebih efisien pada skala usaha kecil hingga menengah. Alasannya karena tidak adanya pajak tambahan atas distribusi laba. Perseroan perorangan menunjukkan efisiensi tertinggi bagi UMKM yang memanfaatkan skema PPh Final UMKM dengan tarif rendah. Sementara itu, Perseroan Terbatas meskipun memiliki potensi pajak berganda, tetap menjadi pilihan rasional bagi usaha berskala besar. Alasannya karena memberikan kepastian hukum, fleksibilitas pembiayaan, dan kemudahan dalam perencanaan pajak jangka panjang. Dengan demikian, pemilihan bentuk badan usaha yang tepat dapat menjadi instrument perencanaan pajak yang sah dan efektif. Tentunya selama dilakukan dengan mempertimbangkan skala usaha, tujuan bisnis, serta ketentuan perpajakan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

5. Bagi pelaku usaha, penentuan bentuk badan usaha sebaiknya tidak hanya didasarkan pada kemudahan pendirian atau pertimbangan non-fiskal semata. Tetapi juga mempertimbangkan implikasi perpajakan jangka pendek / jangka panjang.
6. Bagi konsultan pajak dan notaris, peran pembinaan dan edukasi menjadi penting dalam menjelaskan konsekuensi perpajakan dari setiap bentuk badan usaha. Tujuannya, agar keputusan klien tetap efisien secara pajak maupun ketentuan hukum.
7. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan studi kasus empiris. Tujuannya, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pengaruh dipilihnya suatu bentuk badan usaha terhadap beban pajak pada kinerja keuangan.

REFERENSI

- Mardiana, D., Abdilah, A., & Rosida, S. A. (2025). Digitalisasi Sistem, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 1138–1147.
- Rasyid, A., Abdillah, & Setiawan, D. (2025). Analisis Peran Sistem Pembayaran Pajak Digital Dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 3(4), 650–666.
- INDAH, A. A., ABDILAH, & SYAMSUL, B. (2023). Analisis Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Pmb) Roda Dua Melalui Layanan Drive Thru Dan Efeknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017-2022. *Transaction*, 1(1), 16–34.
- Jontarudi Tarigan, W., Sjafei Purba, D., Tarigan, V., & Sinaga, M. H. (2022). Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak dalam Memilih Bentuk Usaha pada UD. Mekar Sari Pematangsiantar. *Economic Education and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 225–237.
- Marpaung, D. R., Lukman, A., Mustaqim, H., Hutagaol, R., Wahono, P., Pahala, I., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2025). Strategi Penghematan Pajak Melalui Pemilihan Bentuk Usaha. *Tekmapro: Journal of Industrial Engineering and Management*, 20(1), 17–24.
- Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation of Tax Laws in Indonesia Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan dan Penerapan Hukum Pajak di Indonesia. *Administration Law*, 5, 265–280.

- Hartono, H., & Silalahi, H. (2025). *Efisiensi Pajak dalam Pemilihan Bentuk Badan Usaha UMKM: Studi Perbandingan CV dan PT serta Peran Strategis Notaris*. Akubis: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 10(1), 22–35. Diakses pada 7 Januari 2025
- Aprilianti, A., & Asyik, N. F. (2022). *Tax Planning dalam Upaya Optimalisasi Beban Pajak Penghasilan melalui Pemilihan Bentuk Badan Hukum atau Usaha (Studi Kasus pada CV ABC)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA). Diakses pada 7 Januari 2025
- Perdana, D. & Susanti, R. (2023). *Pemilihan Bentuk Badan Usaha dan Implikasinya pada Kinerja Bisnis*. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan.
- Sulistyo, A. (2024). *Perpajakan dalam Strategi Pengembangan Usaha*. Jurnal Akuntansi dan Pajak. Diakses pada 7 Januari 2026
- Website Pwc (2025). *Corporate – taxes on corporate income*. Worldwide Tax Summaries. Diakses pada 7 Januari 2026
- Hannes. (2020). Peran Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bekasi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 13129–13138.
- Rasyid, A., & Lukman, S. (2025). Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E Commerce di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Sosial & Hukum*, 3(4), 3449–3456.
- Safitri, M. D., Rosida, S. A., & Pertiwi, U. (2025). *Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Rokok terhadap Daya Beli Masyarakat di Jakarta Timur*. 9, 23399–23405.
- Wantah, R. J., Kalangi, L., Budiarmo, N. S., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Preferensi Perencanaan Pajak Bentuk Usaha: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Perorangan di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 14(1), 53–64.
- Aprilianti, A., & Asyik, N. F. (2021). Tax planning dalam upaya optimalisasi beban pajak penghasilan melalui pemilihan bentuk badan hukum atau usaha (Studi kasus pada CV ABC). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- Lawalata, A. A. S., Sari, M. N., Tathawura, R., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). Tax Saving Strategies Through the Selection of Business Form. *TOFEDU: The Future of Education Journal*